

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR

ABSTRAK : Penggunaan Lahan Untuk Parkir Di Sejumlah Tempat Umum Dan Ramai Pengunjung Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dapat Memberi Keuntungan Dalam Peningkatan Pendapatan Bagi Perseorangan Atau Badan

Dasar Hukum : Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, undang-undang nomor 6 tahun 1983 , undang-undang nomor 17 tahun 1997, undang –undang nomor 18 tahun 1997, undang-undang nomor 17 tahun 2003, undang-undang nomor 10 tahun 2004, undang-undang nomor 33 tahun 2004, undang-undang nomor 12 tahun 2007, undang-undang nomor 65 tahun 2001, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 , keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999, peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor 7 tahun 2008, peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor 9 tahun 2008.

PERATURAN DAERAH ini mengatur tentang objek pajak dan subjek pajak parkir, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak , klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, struktur dan besarnya sewa parkir, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara penguangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak pemeriksaan, ketentuan pidana

Catatan : Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 9 November 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 16